

SKRIPSI

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DALAM
PENATAAN RUANG KAWASAN STRATEGIS DESA BUDAYA SUNGAI
BAWANG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

TAHUN 2023-2042

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh :

YOGI SAPUTRA RETI

NPM 2074201034

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA

TAHUN 2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Kamis Tanggal, 12 Juni 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2023 Nomor: 56.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2023 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TAMBA-TANGAN
1.	Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H..	KETUA	1.
2.	ANDRI PRANATA, S.H.,M.Kn.	SEKRETARIS	2.
3.	RATIH DWI A.P.K.S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Yogi Saputra Reti
NPM : 20. 111007.74201.034
JUDUL SKRIPSI : Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Penataan Ruang Kawasan Strategis Desa Budaya Sungai Bawang Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TIDAK LULUS**
Dengan Predikat :
A. Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda , 12 Juni 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Yogi Saputra Reti
NPM: 20. 111007.74201.034

Ketua Tim Penguji

Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.
NIDN : 1105067302

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOGI SAPUTRA RETI
NPM : 2074201034
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul:

“UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN STRATEGIS DESA BUDAYA SUNGAI BAWANG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023-2042” Adalah hasil kerja saya sendiri, dan tidak terdapat karya ilmiah lain, yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tegas telah dikutip dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

2. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini mengandung unsur PLAGIARISME, saya bersedia menerima segala konsekuensi akademik, termasuk pencabutan gelar yang telah saya peroleh serta tindakan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Saya menyatakan bahwa karya ini dapat digunakan sebagai sumber referensi atau pustaka, oleh pihak lain dengan tetap menghormati hak penulis Demikian

pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Samarinda, 07 Juli 2025
Yang Menyatakan,



Yogi Saputra Reti
YOGI SAPUTRA RETI
NPM 2074201034

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Yogi Saputra Reti
NPM : 2074201034
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Penataan Ruang Kawasan Strategis Desa Budaya Sungai Bawang Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042

Menyetujui,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. H. HUDALI MUKTI, S.H., M.H.

NIK : 2007.073.103

ANDRI PRANATA, S.H., M.Kn

NIDN : 1103079301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. HUDALI MUKTI, S.H., M.H.

NIK : 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Yogi Saputra Reti
NPM : 2074201034
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Penataan Ruang Kawasan Strategis Desa Budaya Sungai Bawang Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042

Menyetujui,

PEMBIMBING I


Dr. H. HUDALI MUKTI, S.H., M.H.

NIK : 2007.073.103

PEMBIMBING II


ANDRI PRANATA, S.H., M.Kn

NIDN : 1103079301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda




Dr. H. HUDALI MUKTI, S.H., M.H.

NIK : 2007.073.103

Ungkapan Pribadi:

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi orang yang lebih baik daripada kemarin. Jadi Jangan buang waktumu hanya untuk memikirkan kehidupan orang lain atau membandingkan dirimu dengan orang lain karena setiap orang memiliki cerita yang berbeda, dan kamu harus bersyukur atas kehidupanmu.

Motto :

*“Mintalah, Maka Akan Diberikan Kepadamu;
Carilah, Maka Kamu Akan Mendapat; Ketoklah,
Maka pintu akan dibukakan bagimu.”*

(Matius 7:7)

ABSTRAKSI

Nama : YOGI SAPUTRA RETI

NPM : 2074201034

Judul : UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN STRATEGIS DESA
BUDAYA SUNGAI BAWANG DITINJAU DARI PERATURAN
DAERAH KUTAI KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023-2042

Pembimbing : 1. Dr. H. HUDALI MUKTI, S.H., M.H.

2. ANDRI PRANATA, S.H., M.Kn

Studi ini bertujuan untuk meneliti Upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penataan ruang Kawasan Strategis terkhusus di Desa Budaya Sungai Bawang, serta mengidentifikasi kendala atau masalah yang muncul dalam proses tersebut berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten adalah proses pengaturan, perencanaan, dan pengelolaan pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten yang dianggap memiliki peran strategis dan prioritas tinggi dalam pembangunan daerah. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan berbasis pada aturan hukum atau undang-undang.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara dengan instansi terkait. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana proses pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penataan ruang di Desa Budaya Sungai Bawang yang termasuk dalam Kawasan Strategis dari segi sosial dan budaya, serta untuk mengidentifikasi apa saja kendala yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan atau mengatur proses penataan ruang. Penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan terkait bagaimana proses penataan ruang yang dilakukan pemerintah Kutai Kartanegara di Desa Budaya Sungai Bawang.

Kata Kunci: Penataan Ruang, Desa Budaya Sungai Bawang, Kutai Kartanegara, Kawasan Strategis, Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023, Rencana Tata Ruang Wilayah.

ABSTRACT

Name : YOGI SAPUTRA RETI

NPM : 2074201034

Title : *THE EFFORTS OF THE KUTAI KARTANEGARA DISTRICT GOVERNMENT IN SPATIAL PLANNING THE STRATEGIC AREA OF THE CULTURAL VILLAGE OF SUNGAI BAWANG IN REVIEW OF THE KUTAI KARTANEGARA REGIONAL REGULATION NUMBER 7 OF 2023 CONCERNING THE REGIONAL SPATIAL PLAN OF KUTAI KARTANEGARA DISTRICT 2023-2042.*

Mentor : 1. Dr. H. HUDALI MUKTI, S.H., M.H.

2. ANDRI PRANATA, S.H., M.Kn

This study aims to examine the efforts made by the Kutai Kartanegara Regency government in the spatial planning of Strategic Areas, especially in Sungai Bawang Cultural Village, and identify obstacles or problems that arise in the process based on the provisions of the Kutai Kartanegara Regional Regulation Number 7 of 2023 concerning the Regional Spatial Plan of Kutai Kartanegara Regency Year 2023-2042. District strategic area spatial planning is the process of regulating, planning, and managing space utilization in district areas that are considered to have a strategic role and high priority in regional development. The methodology used in this research is normative juridical with an approach based on the rule of law or law.

The results of the research are expected to provide a better understanding of how the process of the Kutai Kartanegara Regency government in spatial planning in Sungai Bawang Cultural Village which is included in the Strategic Area in terms of social and culture, as well as to identify what obstacles the government faces in implementing or regulating the spatial planning process. This research is expected to provide an explanation regarding how the spatial planning process carried out by the Kutai Kartanegara government in Sungai Bawang Cultural Village.

Keywords: Spatial Planning, Sungai Bawang Cultural Village, Kutai Kartanegara, Strategic Area, Kutai Kartanegara Regional Regulation Number 7 Year 2023, Regional Spatial Plan.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan, berkat rahmat dan perlindungannya, penulis dapat mengerjakan penulisan Skripsi yang berjudul **“UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN STRATEGIS DESA BUDAYA SUNGAI BAWANG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023-2042”** dan dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan Skripsi ini sebagai tugas akhir dari proses perkuliahan pada jenjang Strata-1 (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Pada penulisan Skripsi ini, penulis memahami masih sangat banyak kekurangan serta kelemahan dari berbagai hal. Oleh sebab itu, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritikan serta saran yang baik guna perkembangan penulis dalam membuat karya tulis ilmiah kedepannya.

Berkat segala bantuan dan dukungan yang sudah diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini :

1. Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus yang selalu senantiasa mengiringi langkah dan masa depan penulis yang penuh harapan.
2. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

4. Bapak H. Hudali Mukti, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia memberikan ilmu dan solusi pada segala masalah yang ditemui dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Andri Pranata, S.H., M.kn sebagai dosen pembimbing II yang selalu bersedia memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada segala masalah yang ditemui dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Tumbur Ompu Sunggu, SH., M.Hum selaku dosen wali yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama perkuliahan.
7. Semua Keluarga dan tentunya kedua orang tua saya yang sangat hebat yaitu Bapak Redin, S.E dan Ibu Saiti yang selalu memberikan semangat, doa serta dukungan kepada penulis selama penulis menempuh Pendidikan.
8. Teman-teman dan sefakultas yang telah berjuang bersama-sama dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai penutup Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi demi pengembangan lebih lanjut. Dan semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.

Samarinda, 07 Juli 2025

YOGI SAPUTRA RETI



NPM.2074201034

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

BERITA ACARA PENDADARAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....iii

HALAMAN PERSETUJUAN v

HALAMAN PENGASAHAN vi

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTOvii

ABSTRAKSIviii

ABSTRACK ix

KATA PENGANTAR..... x

DAFTAR ISIxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 7

D. Metode Penelitian 8

E. Sistematika Penelitian 11

**BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG UPAYA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN STRATEGIS DESA
BUDAYA SUNGAI BAWANG DITINJAU DARI PERATURAN
DAERAH KUTAI KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023-2042**

A. LANDASAN TEORI.....	14
1. Teori Pembangunan Desa	14
2. Teori Tentang Penataan Ruang	18
3. Teori Aspek Hukum Rencana Penataan Ruang Wilayah.....	24
4. Teori Tentang Kawasan Strategis	25
B. LANDASAN FAKTUAL.....	27
1. Proses Penetapan Desa Sungai Bawang sebagai Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan Sosial dan Budaya menurut kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara	27
2. Upaya Dalam Penataan Ruang Desa Budaya Sungai Bawang dan Hambatan yang dihadapi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.....	29
 BAB III PEMBAHASAN TENTANG UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN STRATEGIS DESA BUDAYA SUNGAI BAWANG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023-2042	
A. Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Penataan Ruang Di Kawasan Strategis Desa Budaya Sungai Bawang Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023- 2042.....	33
B. Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Upaya Penataan Kawasan Strategis Desa Budaya Sungai Bawang	50

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Telah Meneliti
2. Dokumentasi Wawancara
3. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah tata ruang, baik dalam ruang lingkup makro maupun mikro, saat ini semakin mendapat perhatian yang cukup serius. Adalah fakta bahwa jumlah penduduk serta kebutuhan yang semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Demikian juga teknologi yang semakin maju diarahkan sebagai usaha bagi penyediaan sarana dalam memenuhi kebutuhan manusia yang kian meningkat, namun di lain pihak, disadari atau tidak, bahwa pada dasarnya ruang atau lahan yang tersedia masih tetap seperti sediakala.¹

Selain adanya keterbatasan lahan, permasalahan tata ruang semakin rumit, karena kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini semakin hari semakin pesat. Kondisi tersebut perlu diwaspadai, terutama yang berkaitan dengan para pelaku bisnis dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang yang semakin besar, juga diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk, yang berimbas kepada pertumbuhan kawasan perumahan dan pemukiman.²

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Realisasi dari pasal ini dituangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yaitu Negara diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Lebih lanjut dalam Pasal 14 UUPA dijelaskan bahwa untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa, maka Pemerintah membuat suatu Rencana Umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa untuk

¹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang: Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung, Nuansa, 2008), hlm. 21.

² *Ibid.*

berbagai kepentingan hidup rakyat dan negara. Terkait hal tersebut, Indonesia telah mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Penataan ruang kawasan strategis kabupaten adalah proses pengaturan, perencanaan, dan pengelolaan pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten yang dianggap memiliki peran strategis dan prioritas tinggi dalam pembangunan daerah. Kawasan strategis kabupaten ditetapkan berdasarkan kepentingan tertentu yang dapat berupa aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan. Karena memiliki nilai penting bagi pengembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat, kawasan strategis kabupaten umumnya membutuhkan perhatian khusus dalam penataan ruang untuk memastikan bahwa pengelolaannya selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Peraturan perencanaan tata ruang merupakan peraturan yang ditetapkan telah lebih dari setengah abad dikembangkan di Indonesia dengan dikembangkannya mata kuliah tata ruang di perguruan tinggi, maka tata ruang juga dapat dipelajari dari sudut pandang hukum sebagai tempat atau bingkai rumusan-rumusan di masa sekarang dan yang akan datang. Persoalan urbanisasi, manajemen transportasi yang buruk, *squatter* atau penghunian liar didaerah kumuh (*slums area*), kenakalan anak-anak (*juvenile delinquency*), masalah lingkungan, kriminalitas, sampah, khususnya polusi kesenjangan atau disparitas sosial warga perkotaan, sistem perekonomian dan sebagainya mengharuskan adanya langkah yang harus

dipersiapkan terencana, bersasaran serta dilakukan dengan sistem kontrol sosial yang baik.

Desa Budaya Sungai Bawang adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Akses jalan dari pusat kota Samarinda melalui jalan poros Samarinda-Bontang sekitar 38 KM, setelah melewati bandara. Desa Budaya Sungai Bawang berbatasan dengan desa Tanah Datar yang di pisahkan oleh sebuah rawa sebagai tanda perbatasannya, dan Kelurahan Budaya Pampang. Akses ke pemukiman tersebut harus menempuh 3 KM jalan yang dikelilingi perkebunan sawit masyarakat setempat. Kondisi jalan Desa adalah beraspal dengan cukup banyak tikungan kecil sepanjang jalan menuju gapura Desa Budaya Sungai Bawang. Selain itu, memasuki area rawa yang merupakan perbatasan Desa Tanah Datar dan Desa Budaya Sungai Bawang. Setelah melewati gapura Desa Budaya Sungai Bawang nampak perkebunan karet masyarakat Desa Budaya Sungai Bawang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa wilayah pemukiman ini didominasi oleh tanaman karet dan sawit milik masyarakat setempat. Selain itu, akses kendaraan dapat ditempuh dengan roda empat dan dua, sehingga memudahkan masyarakat untuk keluar masuk pemukiman dan perkotaan. Desa ini memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang kuat, menjadikannya sebagai pusat budaya dan tradisi lokal yang penting di wilayah tersebut. Desa Sungai Bawang dikenal karena keberagaman seni budaya Dayak, salah satu suku asli Kalimantan, yang masih terpelihara dan terus dilestarikan oleh masyarakat setempat, yang dimana Masyarakat setempat juga ingin merasakan adanya perubahan atau kemajuan di

Desa yang mereka tinggal selama ini yang dimana di ketahui bahwa Sungai Bawang berbatasan langsung dengan Desa Budaya Pampang yang merupakan desa budaya terkenal yang sudah diresmikan sekitar tahun 1991 dan kedua desa tersebut juga memiliki banyak kesamaan dari segi budaya maupun kebiasaan, oleh sebab itu Pemerintah Kutai Kartanegara juga harus memperhatikan dan mendukung Desa Budaya Sungai Bawang agar dapat terus maju dan berkembang tanpa harus meninggalkan budaya yang sudah dilestarikan selama ini. Maka Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penataan ruang kawasan strategis Desa Budaya Sungai Bawang dimulai dengan memahami pentingnya penataan ruang di kawasan strategis sebagai salah satu area yang memiliki nilai budaya dan potensi ekonomi. Kawasan Desa Budaya Sungai Bawang bukan hanya tempat tinggal bagi masyarakat Dayak setempat, tetapi juga pusat kebudayaan lokal yang memiliki daya tarik pariwisata, kearifan lokal, serta potensi peningkatan ekonomi Masyarakat, seperti bangunan lamin atau balai(rumah adat suku Dayak), melakukan pertunjukan atau kesenian tari-tarian, dan masih banyak juga Masyarakat setempat yang masih membuat kerajinan tangan seperti tas dari rotan ataupun manik-manik Adapun Masyarakat yang masih Bertani atau membuat ladang tanpa merusak hutan karna mereka sangat menjaga hutan adat yang mereka miliki. Karena itu, penataan ruang yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian budaya, mengoptimalkan daya tarik wisata, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga berkomitmen untuk melakukan penataan ruang di kawasan strategis, termasuk Desa Budaya Sungai Bawang, agar sesuai dengan arah kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042. Yang Dimana Permen ini juga tidak lepas dari adanya kendala/hambatan yang akan terjadi dalam mengatur tentang prinsip, strategi, dan kebijakan tata ruang di wilayah tersebut, yang mencakup perlindungan kawasan budaya dan peningkatan aksesibilitas. Aturan ini juga mengarahkan pemerintah daerah untuk memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, serta ketahanan wilayah dalam menyusun dan melaksanakan rencana tata ruang. Dengan adanya regulasi yang jelas, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyusun strategi penataan ruang yang mencakup aspek pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, dan peningkatan daya saing ekonomi di Desa Budaya Sungai Bawang. Di samping itu, keterlibatan masyarakat menjadi hal yang penting dalam proses penataan ini untuk memastikan bahwa perencanaan tata ruang yang dibuat sejalan dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat. Maka dari itu penulis mencoba untuk mengangkat judul Skripsi dengan judul **“Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Penataan Ruang Kawasan Strategis Desa Budaya Sungai Bawang Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042”**.

B. Rumusan Masalah.

Berkaitan dengan uraian latar belakang masalah yang penulis sampaikan diatas, rumusan dan batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Penataan Ruang Di Kawasan Strategis Desa Budaya Sungai Bawang Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042?
2. Apa Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Upaya Penataan Kawasan Strategis Desa Budaya Sungai Bawang?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan dan batasan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Upaya Yang Telah Dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Penataan Ruang di Kawasan Strategis Desa Budaya Sungai Bawang Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042.
2. Untuk Mengetahui Kendala Yang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Hadapi Dalam Proses Penataan Kawasan Strategis Desa Budaya Sungai Bawang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum dalam Hukum Pertanahan, khususnya dalam pelaksanaan penataan ruang di kawasan strategis kabupaten di desa budaya Sungai bawang kabupaten kutai kartanegara.
2. Dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan judul tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif sendiri adalah suatu penelitian yang meneliti bahan hukum dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*The Statute Approach*), yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan isu hukum.³

2. Sumber Bahan Hukum

Ada 3 (tiga) jenis Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian Yuridis Normatif dan bahan hukum tersebut terdiri atas Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier.

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

³Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 15

- 2) Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
 - 3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten;
 - 4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- b. Bahan Hukum Sekunder Sumber hukum yang melibatkan buku-buku, jurnaljurnal hukum, pandangan dari akademisi (doktrin), kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium terbaru yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁴
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan arahan, petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁴ Jhony Ibrahim, Teori dan Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295)

3. Teknik Bahan Hukum

Metode dan tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi kepustakaan.

Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku, ataupun jurnal yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

b. Studi Lapangan.

Sedangkan pada studi lapangan penulis lakukan dalam bentuk wawancara bertanya langsung kepada narasumber yang dimaksud yang berkaitan dengan penelitian ini, dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian penulis adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Analisa Bahan Hukum

Penelitian hukum ini bersifat normatif, maka sumber datanya adalah data sekunder berupa bahan yang diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, maka ada dua langkah yang harus dilakukan peneliti. Pertama, mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis. Kedua, penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis tersebut.

Selanjutnya data yang diperoleh dari kedua tahap studi kepustakaan tersebut diolah peneliti secara deduktif melalui tiga langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap, serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana.
2. Sistematis yaitu peneliti melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
3. Deskripsi yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya”.⁵

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan penelusuran isi skripsi ini secara keseluruhan, disusunlah sistematika penulisan yang berfungsi sebagai kerangka dan panduan dalam penyusunan skripsi. Adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul judul, berita acara ujian skripsi, surat pernyataan keaslian, halaman persetujuan, halaman pengesahan, ringkasan/abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran.

b. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

⁵ Dr. H. Nur Solikin, S.AG.,MH Op.Cit. 122-123.

Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari suatu gambaran singkat yang menjadi objek permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi sub bagian sebagai berikut :

- A. Latar Belakang Masalah sebagai alasan dalam pemilihan judul yang mana menyangkut latar belakang dari objek permasalahan dalam penulisan karya ilmiah
- B. Rumusan Masalah, menyangkut ruang lingkup pokok permasalahan dalam penulisan karya ilmiah
- C. Tujuan Penelitian, berisi tentang apa yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukan. Bagian ini menguraikan hasil atau pencapaian yang diharapkan dari penelitian tersebut.
- D. Kegunaan Penelitian, adalah bagian yang menguraikan manfaat atau kontribusi penelitian, baik secara teoretis maupun praktis. Kegunaan penelitian dapat mencakup manfaat bagi penulis maupun masyarakat yang membaca.
- E. Metode Penelitian adalah sarana penunjang agar mudah dalam melaksanakan pengumpulan data dan menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL

Bab ini memuat argumen ilmiah, teori, doktrin, serta pandangan para ahli yang bersumber dari referensi yang terpercaya dan penelitian yang telah teruji. Dalam bab ini, juga disajikan ulasan dari berbagai sumber referensi, seperti buku teks, ensiklopedia, monograf, jurnal, dan hasil penelitian

lainnya. Selain itu, bab ini mencakup landasan faktual, yang meliputi uraian tentang hasil penelitian yang diperoleh dari studi literatur dan/atau studi lapangan.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini dituliskan secara rinci pelaksanaan penelitian berikut hasil - hasil kajian terkait dengan judul skripsi yaitu “UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN STRATEGIS DESA BUDAYA SUNGAI BAWANG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023-2042” untuk memberikan jawaban terkait permasalahan berupa bagaimana upaya yang telah dilakukan Pemerintah terkait Penataan Ruang Kawasan Strategis dan apa saja Hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir yang terdiri dari dua bagian: kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan jawaban yang singkat dan jelas terhadap pertanyaan penelitian setelah melalui proses analisis pada bab-bab sebelumnya. Saran berisi rekomendasi yang diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian.

Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka, surat keterangan telah melakukan penelitian, lampiran-lampiran, dan instrumen penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL

TENTANG UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN STRATEGIS DESA BUDAYA
SUNGAI BAWANG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2023-2042

A. LANDASAN TEORI

1. Teori Pembangunan Desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa

melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Menurut Sjafrizal (2016:15) perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan suatu tim perencana yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti Planologi, Teknik, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Pemerintahan, dan Sosial Budaya. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;

Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;

- b. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- c. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Ada tiga prinsip pokok pembangunan perdesaan, yaitu:

1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi pembangunan. Ketiga unsure Trilogi pembangunan tersebut yaitu: a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil; b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan c. Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sektor, termasuk desa dan kota, di setiap wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
2. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan.

Pasal 79 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa:

- 1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- 2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana maksud ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

- 7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

2. Teori Tentang Penataan Ruang

Pengertian Penataan Ruang menurut pasal 1 angka 1 Undang – undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang dimaksud dengan penataan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi didalam satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Menyatakan bahwa ruang terbagi kedalam beberapa kategori, yang diantaranya adalah:

- a. Ruang Daratan adalah ruang yang terletak di atas dan dibawah permukaan daratan, termasuk pemukiman perairan daratan dan sisi daratan dari garis laut terendah.
- b. Ruang Lautan adalah ruang yang terletak diatas dan dibawah permukaan laut dimulai dari sisi laut dari sisi garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya dimana negara Indonesia memiliki hak yuridiksi.
- c. Ruang Udara adalah ruang yang terletak diatas ruang daratan dan ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi, dimana negara Indonesia memiliki yuridiksi.

Penataan Ruang juga merupakan proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan

sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam suatu wilayah. Penataan ruang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, layak huni, dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sumber daya ruang secara optimal.

Penataan ruang diatur melalui kerangka hukum dan kebijakan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip yaitu:

- a. Keberlanjutan: Mengintegrasikan pembangunan dengan pelestarian lingkungan;
- b. Keserasian dan Keseimbangan: Memastikan harmoni antara kegiatan manusia, lingkungan, dan pemanfaatan ruang;
- c. Keterpaduan: Mengintegrasikan berbagai sektor dan skala wilayah (lokal, regional, nasional);
- d. Keadilan: Menjamin distribusi manfaat dan akses ruang yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat;
- e. Partisipasi: Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ruang.

1) Tata Ruang

Tata ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang pada suatu wilayah untuk mendukung kegiatan manusia dan keberlanjutan lingkungan secara terencana. Tata ruang bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam pemanfaatan lahan, mencegah konflik pemanfaatan ruang, dan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 1 angka 2 Undang – undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, menjelaskan yang di maksud dengan tata ruang adalah wujud struktur

ruang dan pola ruang. Adapun yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur – unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan secara hirarkis berhubungan satu dengan yang lainnya. Sedang yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, pertanian, serta pola penggunaan tanah perkotaan dan tanah perdesaan, dimana tata ruang tersebut adalah tata ruang yang di rencanakan, sedangkan tata ruang yang tidak direncanakan adalah tata ruang yang terbentuk secara alami, seperti aliran sungai, gua, gunung dan lain – lain.⁶

- 2) Prinsip Tata Ruang meliputi;
 - a. Keberlanjutan: Menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan;
 - b. Keadilan: Memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat;
 - c. Efisiensi dan Efektivitas: Memanfaatkan ruang secara optimal untuk mendukung kebutuhan ekonomi dan sosial;
 - d. Keterpaduan: Mengintegrasikan semua sektor dan skala dalam perencanaan ruang.
 - e. Partisipasi: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang.

Pemikiran tentang pentingnya penataan ruang dalam ruang kehidupan manusia semakin hari semakin berkembang pesat. Hampir seluruh komponen masyarakat menyadari sepenuhnya bahwa penataan ruang merupakan salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan suatu bangsa dan negara, termasuk pengelolaan wilayah dalam suatu negara. Hal demikian semakin disadari mengingat bahwa dampak buruk suatu ruang yang tidak tertata dengan baik

⁶ Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, 2016, *Hukum Tata Ruang*, Nuasa, Bandung, hlm 24

akan dirasakan oleh berbagai kalangan. Artinya, manakala ruang tidak dapat dikelola dan ditata dengan baik, maka akan menjadi sulit untuk menghindari berbagai dampak buruknya.

Inilah yang kemudian dapat dipandang sebagai bentuk kesadaran kolektif elemen bangsa dalam rangka perwujudan ruang yang lebih berkualitas. Sampai pada titik ini, maka semakin terlihat dengan jelas adanya pemahaman akan urgensi penataan ruang bagi masa depan kehidupan manusia serta masa depan proses pembangunan suatu bangsa.⁷

Di sisi lain, Budihardjo menegaskan bahwa dengan ruang publik (*public space*) yaitu tempat para warga melakukan kontak sosial dan telah terjadi ketidaksinkronan antara pengaturan yang satu dengan yang lain, baik dari segi derajat (*hierarki*) peraturan perundangundangan, maupun dari segi substansi hukumnya sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pengaturan peruntukan kawasan dalam penataan ruang di dalam masyarakat. Kondisi demikian menimbulkan berbagai implikasi, baik dalam bentuk implikasi positif maupun negatif. Implikasi dimaksud juga dapat berwujud dalam bentuk implikasi hukum dimana salah satunya adalah implikasi politik hukum. Demikian juga dengan implikasi non hukum dapat juga terjadi yakni berupa konflik hukum maupun konflik non hukum sebagai implikasi negatifnya.⁸

Penataan ruang dan Hukum Pertanahan di Indonesia keduanya berkaitan erat dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah. Penataan ruang, yang mencakup perencanaan tata guna lahan dan wilayah, menjadi dasar bagi pengelolaan pertanahan, termasuk hak atas tanah, penggunaannya, dan pemanfaatannya. Dengan kata lain, penataan ruang memberikan kerangka kerja untuk pengelolaan tanah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

⁷ Janpatar Simamora dan Andrie Gusti Ari Sarjono. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum*

⁸ Budihardjo, Eko, *Tata Ruang Perkotaan, Bandung: Penerbit Alumni, 2005, hlm. 28*

Berikut adalah beberapa alasan mengapa penataan ruang menjadi bagian integral dari pertanahan:

a. Dasar Pemanfaatan Lahan:

Penataan ruang memberikan arahan tentang bagaimana lahan-lahan di suatu wilayah akan dimanfaatkan, baik untuk permukiman, pertanian, industri, maupun fungsi lainnya. Arahan ini menjadi dasar dalam pengelolaan pertanahan, termasuk pemberian izin pemanfaatan lahan dan penyelesaian sengketa.

b. Kepastian Hukum:

Penataan ruang yang baik membantu memberikan kepastian hukum dalam penguasaan dan penggunaan tanah. Dengan adanya rencana tata ruang yang jelas, masyarakat dan pemerintah memiliki pedoman dalam mengelola dan memanfaatkan tanah, sehingga mengurangi potensi konflik dan sengketa.

c. Pembangunan Berkelanjutan:

Penataan ruang berperan penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Melalui penataan ruang, pembangunan dapat diarahkan ke lokasi yang tepat, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan menjaga kelestarian sumber daya alam.

d. Keterpaduan Pemanfaatan Ruang:

Penataan ruang memastikan adanya keterpaduan dalam pemanfaatan berbagai jenis ruang, seperti ruang darat, laut, dan udara. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih pemanfaatan lahan dan sumber daya alam, serta

menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

e. Kesejahteraan Masyarakat:

Pada akhirnya, penataan ruang yang baik berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan ruang yang efisien dan berkelanjutan, potensi sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penataan ruang adalah suatu upaya perencanaan dan pengaturan ruang wilayah, baik di darat maupun laut, untuk menciptakan keterpaduan dan keseimbangan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, hukum pertanahan mengatur hubungan hukum antara manusia dengan tanah, termasuk penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya.

Keterkaitan antara keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penataan ruang menjadi dasar dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah

Setiap kegiatan pemanfaatan tanah harus mengacu pada rencana tata ruang. Artinya, penggunaan tanah harus sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW). Misalnya, tanah yang diperuntukkan sebagai ruang hijau tidak boleh dialihfungsikan menjadi kawasan industri.

b. Izin penggunaan tanah tunduk pada aturan tata ruang

Dalam praktiknya, izin mendirikan bangunan (IMB) atau perizinan lainnya hanya dapat dikeluarkan apabila rencana penggunaan tanah sesuai dengan tata

ruang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pertanahan (khususnya soal perizinan dan hak atas tanah) tidak dapat dilepaskan dari ketentuan penataan ruang.

c. Konflik pertanahan seringkali dipicu oleh pelanggaran tata ruang

Banyak konflik lahan dan sengketa pertanahan terjadi karena pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti pembangunan di kawasan konservasi atau zona merah bencana.

d. Penegakan Hukum

Penegakan terhadap pelanggaran tata ruang dilakukan melalui instrumen hukum pertanahan, misalnya pencabutan hak guna bangunan (HGB) atau pembatalan sertifikat tanah apabila ditemukan pelanggaran terhadap peruntukan ruang.

Penataan ruang dan hukum pertanahan merupakan dua sistem hukum yang memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Penataan ruang menentukan arah dan bentuk pemanfaatan tanah, sementara hukum pertanahan memberikan legalitas terhadap penguasaan dan penggunaan tanah yang sesuai dengan rencana tata ruang.⁹

3. Teori Aspek Hukum Rencana penataan Ruang Wilayah

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

⁹ Maria S.W. Sumardjono, Menuju Pengelolaan Pertanahan yang Berkeadilan, Gadjah Mada University Press, 2008, hlm. 56–57.

4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.¹⁰

4. Teori Tentang Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Karena dampaknya yang signifikan terhadap pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat, KSK memerlukan penanganan khusus dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang.

A. Karakteristik Kawasan Strategis Kabupaten;

Kawasan strategis kabupaten memiliki ciri khas tertentu, antara lain:

1. Nilai Strategis

Berdampak besar pada pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

2. Fokus pada Kepentingan Kabupaten

Berbeda dengan kawasan strategis nasional atau provinsi, KSK berorientasi pada prioritas lokal sesuai dengan kebutuhan dan potensi kabupaten.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 *Tentang Penataan Ruang*

3. Memerlukan Penanganan Khusus

Dikelola secara spesifik sesuai dengan karakteristik dan fungsi wilayah tersebut.

B. Kriteria Kawasan Strategis Kabupaten;

KSK ditetapkan berdasarkan salah satu atau beberapa kriteria berikut:

1. Kepentingan Ekonomi

Wilayah yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti kawasan industri, perdagangan, atau pariwisata. Contoh: Kawasan ekonomi berbasis perkebunan atau perikanan di kabupaten dengan sumber daya alam unggulan.

2. Kepentingan Sosial dan Budaya

Wilayah yang memiliki nilai historis, sosial, atau budaya tinggi. Contoh: Kawasan cagar budaya atau permukiman tradisional.

3. Kepentingan Lingkungan

Kawasan yang berfungsi sebagai pelindung ekosistem atau kawasan rawan bencana. Contoh: Hutan lindung, daerah tangkapan air, atau wilayah rawan banjir.

4. Kepentingan Keamanan dan Pertahanan

Wilayah yang memiliki arti penting dalam konteks keamanan dan pertahanan daerah. Contoh: Kawasan perbatasan kabupaten atau kawasan dengan infrastruktur strategis.

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan dengan kriteria;

- a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
- b. memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya;
- c. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- d. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- e. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
- f. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.¹¹

B. LANDASAN FAKTUAL

1. Proses Penetapan Desa Sungai Bawang sebagai Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan Sosial dan Budaya menurut Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara adalah instansi pemerintah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang destinasi pariwisata yang memadukan potensi sejarah yang bernilai tinggi dan alam yang khas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kepariwisataan berkelanjutan, Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

¹¹ Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 *Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten*

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata pada pasal 4 ayat (1) Kepala Dinas mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi serta melaksanakan urusan pemerintahan pilihan di bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah.¹²

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 15 April Tahun 2025, Pejabat berwenang yang diwawancarai sebagai data pendukung penelitian ini adalah Bapak Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata M. Ridha Fatrianta, S.STP, M.si. Mengutarakan bahwa proses penetapan Desa Sungai Bawang sebagai Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan Sosial dan Budaya adalah karna Dinas Pariwisata sendiri melihat bahwa Desa Budaya Sungai Bawang memiliki kesamaan dengan Kelurahan Budaya Pampang dimana terdapat potensi daya tarik wisata dari sisi Budaya karna masih menjaga terus adat yang telah turun temurun di wariskan dari nenek moyang mereka sendiri seperti Rumah Adat atau di sebut juga Balai Adat tempat dimana masyarakat sering mengadakan pentas seni seperti tari-tarian atau Upacara Adat dan juga dari sisi wilayah sangat strategis karna berbatasan dengan Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto yang dapat menjadi daya tarik pertama bagi wisatawan yang ingin mengunjungi atau berliburan di Daerah Kalimantan Timur.¹³

Desa Budaya Sungai Bawang mengusung desa budaya karena masyarakatnya semenjak dahulu sangat mempertahankan tradisi suku dayak

¹² Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2023 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata*

¹³ M. Ridha Fatrianta, S.STP, M.si. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, Hasil wawancara langsung, (15 April 2025)

kenyah. Adapun kebudayaan yang sangat dipertahankan oleh masyarakatnya adalah gotong royong, seni rupa, seni musik, sistem berladang, dan lain sebagainya. Warga Desa Budaya Sungai Bawang sering melakukan gotong royong jika ada acara adat maupun kegiatan lainnya yang diselenggarakan di Desa tersebut. Hal tersebut menjadi kegiatan wajib dilakukan oleh warga Desa Budaya Sungai Bawang. Adapun bentuk gotong royongnya seperti membantu dalam wujud materi maupun tenaga. Penggunaan nama budaya untuk desa ini dianggap pemberian dari Bupati pada tahun itu ketika meresmikan desa tersebut. Selain itu, adanya kendala kekurangan penduduk ketika masyarakat ingin membentuk desa, karena pada saat itu syarat untuk membentuk desa minimal penduduk berjumlah 1.200 jiwa. Sehingga disarankan untuk mengusung desa budaya untuk memudahkan hal tersebut. Jadi, masyarakat desa menyelipkan kata budaya dalam penamaan desanya untuk dapat meresmikan pemukiman mereka sebagai bagian dari Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Upaya Dalam Penataan Ruang Desa Budaya Sungai Bawang dan Hambatan yang dihadapi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Kutai Kartanegara adalah instansi pemerintah yang merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.¹⁴

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang pada pasal 3 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang.¹⁵

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 15 April Tahun 2025, Pejabat berwenang yang diwawancarai sebagai data pendukung pada penelitian ini adalah Ibu Bidang Analis Tata Ruang Upik Agustiani Perdana, S.T., M.P.W.K. Mengutarakan bahwa memang benar Desa Sungai Bawang masuk dalam Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan Sosial dan Budaya karna sebagai Upaya melindungi dan melestarikan nilai budaya yang ada di Desa itu sendiri.

Disamping itu mengenai Penataan Ruang beliau mengatakan masih sekedar masuk kepada RTRW, yang dimana diketahui RTRW ini sekalanya masih kecil jadi hanya sekedar arahan terkait pola ruang nya, kemudian RTRW wilayah Sungai Bawang ini tidak secara khusus di polakan sebagai Kawasan adat atau Kawasan pariwisata jadi disini hanya karna RTRW masih secara umum dan tindak secara khusus, maka kemudian nanti di RTR Kawasan strategis sudah

¹⁴ Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 2 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang*

¹⁵ Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 3 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang*

menyisir ke 1 okasi yang memang jadi Kawasan adat, dan sampai saat ini masih menjadi pola ruangnya menjadi kawasan pertanian atau *horticulture*.

Mekanisme penyusunan peraturan desa dalam penataan ruang sendiri tidak jauh berbeda dengan tahapan penyusunan rencana penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi tahap perencanaan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyusunan konsep dan rencana penataan ruang wilayah, dan penyusunan rancangan peraturan desa, dan penetapan peraturan desa. Perbedaannya, dalam lingkup desa penyusunan peraturan desa dalam penataan ruang ini harus memperhatikan kewenangan pengendalian ruang yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota sehingga dalam proses penyusunan peraturan desa harus melalui tahap evaluasi dari pemerintah kabupaten/kota sebelum peraturan ini disahkan. Pemberian kewenangan pada desa pada kenyataannya sangat sulit untuk dilaksanakan karena belum ada peraturan yang mengatur secara lebih jelas mengenai pengaturan dan penyusunan peraturan desa mengenai penataan ruang.

Desa Budaya Sungai Bawang ketika dipolakan sebagai pemukiman yang juga berbatasan dengan Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto atau Kawasan Transportasi, Oleh karena itu ada tiga jenis pola ruang di Kawasan Desa Budaya Sungai Bawang yaitu Kawasan Pertanian, Permukiman Perdesaan, dan Kawasan Transportasi karna masuk ke dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Untuk itu maka tiga kawasan ini sebenarnya bukan hanya Kawasan Pertanian bearti hanya boleh untuk masyarakat desa bertani, Tetapi boleh juga kegiatan

yang lain dan juga apabila Kawasan Permukiman hanya boleh untuk perumahan disana tetapi bisa juga digunakan untuk kegiatan yang lain, Tetapi harus melihat dahulu Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUZ) yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu apa saja yang di perbolehkan dalam RTRW itu sendiri, terkait hambatan yang dihadapi adalah ketika Pemerintah ingin melakukan analisis atau pengumpulan data terkait letak dan luas wilayah masih ada Masyarakat yang mengklaim bahwa tanah yang masuk ke dalam pola Penataan Ruang itu adalah merupakan tanah adat yang masyarakat setempat percayai dan yakini ketika ditanya terkait surat atau dokumen kepemilikan tanah tersebut masyarakat juga tidak bisa menunjukan nya kepada Pemerintah¹⁶

¹⁶ Upik Agustiani Perdana, S.T., M.P.W.K . Bidang Analis Tata Ruang di Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, Hasil Wawancara langsung (15 April 2025)

BAB III

PEMBAHASAN

TENTANG UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN STRATEGIS DESA BUDAYA
SUNGAI BAWANG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2023-2042

A. Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Penataan Ruang Di Kawasan Strategis Desa Budaya Sungai Bawang Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042

Desa Sungai Bawang masuk dalam Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan Sosial dan Budaya karna sebagai Upaya melindungi dan melestarikan nilai budaya yang ada di Desa itu sendiri oleh karena itu Penataan Ruang nya menjadi prioritas. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Ka bupaten Kutai Kartanegara yang digunakan sebagai pedoman penataan ruang untuk periode waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Setelah hampir melewati periode lima tahun pertama, perlu dilakukan kajian terhadap

perkembangan pemanfaatan ruang terhadap perubahan atau penyimpangan sesuai dinamika pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang, termasuk di dalamnya adalah penyusunan rencana tata ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah yang memuat strategi pengembangan wilayah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengembangan wilayah, acuan bagi investasi, serta arahan bagi sektor dalam menyusun program pembangunan.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Sedangkan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara Rencana Tata Ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan adanya dinamika di Kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar, maka Peninjauan Kembali RTRW merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Penataan ruang desa diawali dengan penetapan dan penegasan batas desa yang merupakan legitimasi suatu wilayah Pemerintahan Desa. Batas desa adalah batas pemisah wilayah administrasi suatu desa dengan desa yang lainnya. Batas desa tidak lagi ditandai oleh batas alam maupun batas buatan, namun dapat dibuat di atas peta dasar secara kartometris, sehingga didapatkan titik koordinat berupa lintang atau bujur. Setiap desa akan memiliki peta wilayah desanya masing-masing yang sudah jelas posisinya di atas peta rupa bumi atau peta beresolusi tinggi. Desa-desanya piloting belum semuanya menindaklanjuti RTRW Desa sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan desanya, beberapa desa belum berani menggunakan RTRW Desa ini sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Masih dibutuhkan bimbingan dan arahan lebih lanjut bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan rencana pembangunan desa yang didasarkan pada penataan ruang desanya. Umumnya, Pemerintah Desa baru akan menindaklanjuti jika diperintahkan wajib untuk dilaksanakan.

Perencanaan Tata Ruang memiliki beberapa implikasi perencanaan menurut Sudharto P. Hadi (2001) adalah: Pertama, penerapan tata ruang perencanaan yang tepat dalam arti bahwa pengembangan sumber daya alam harus memperhitungkan daya dukungnya. Kedua, penempatan berbagai macam aktivitas yang mendayagunakan sumber daya alam harus memperhatikan kapasitasnya dalam mengabsorpsi perubahan yang diakibatkan oleh aktivitas tersebut. Ketiga, sumber daya alam di suatu wilayah hendaknya dialokasikan ke beberapa zona di antaranya hutan lindung, wilayah industri, perkebunan daerah aliran sungai. Keempat, perlunya standar kualitas lingkungan seperti standar ambien untuk air permukaan,

air tanah dan air laut dan kualitas udara. Berdasarkan sifat ruang yang memiliki potensi dan keterbatasan, maka pada satu sisi diperlukan suatu alokasi pemanfaatan ruang (penataan) yang diupayakan sedemikian rupa agar pemanfaatan tersebut memberi hasil yang optimal. Dalam arti penataan struktur tata ruang selain diperlukan untuk mempertinggi kesempatan ekonomi yang dimiliki ruang juga diarahkan untuk tidak mengeksploitasi potensi sumber daya yang dimiliki oleh ruang secara berlebihan sehingga akan terjadi suatu keberlanjutan (*sustainable*).

a. Kondisi Geologi Dan Tanah


Kondisi Geologi dan Tanah yaitu suatu hal berhubungan dengan material pembentuk bumi meliputi jenis tanah yang menyusun suatu wilayah. Karakteristik batuan yang ada di Desa Budaya Sungai Bawang adalah jenis batuan pasir, yaitu bantuan klasik yang sebagian besar berisi pasir. Lalu, batuan sedimen, ialah jenis batuan yang terbentuk karena adanya endapan bahan-bahan yang terbawa angin maupun air. Sedangkan untuk jenis tanah yang terdapat di Desa Budaya Sungai Bawang adalah tanah latosol, jenis tanah merah kuning hasil pelapukan batuan sedimen serta kandungan bahan organik yang cenderung rendah dan sedang. Warna merah pada tanah ini terjadi akibat proses oksidasi besi di dalam tanah tersebut.

b. Peta Desa Budaya Sungai Bawang

Secara astronomis, Desa Budaya Sungai Bawang berada pada $0^{\circ}21'00.7''S$ $117^{\circ}14'43.6''E$ - 0.350193, 117.245453. Luas wilayah Desa Budaya Sungai Bawang sekitar 1.636 KM². Kemudian, daerah atau pemukiman yang ada disekitar Desa Budaya Sungai Bawang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Badak Mekar
- Sebelah Selatan : Kelurahan Pampang
- Sebelah Barat : Desa Tanah Datar
- Sebelah Timur : Kelurahan Pampang

Gambar 1.
Peta Desa Sungai Bawang



Sumber: *Tangkapan layar, GoogleMaps, 2025.*

Desa Budaya Sungai Bawang adalah salah satu desa bisa masuk dalam piloting yang memiliki RTRW Desa dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD, ada tiga jenis pola ruang di Kawasan Desa Budaya Sungai Bawang yaitu Kawasan Pertanian, Permukiman Perdesaan, dan Kawasan Transportasi Transportasi karna masuk ke Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) nya Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto.

1. Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, Kawasan Permukiman Perdesaan Sungai Bawang memiliki Luas sekitar 416,3 Ha.

Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Pedesaan terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi;
 - 1) kegiatan perumahan kepadatan rendah dan kepadatan sedang;
 - 2) kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal;
 - 3) kegiatan perkantoran pemerintahan desa dan perkantoran pendukung kegiatan pertanian dan perkebunan;
 - 4) kegiatan sarana pelayanan umum skala pelayanan lokal;
 - 5) kegiatan ruang terbuka hijau fasilitas lingkungan serta ruang terbuka hijau yang berfungsi konservasi;
 - 6) kegiatan pembangunan sarana dan prasarana jalan lokal dan lingkungan, sarana dan prasarana spam, drainase, sarana dan prasarana energi; dan
 - 7) diperbolehkan adanya kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil non polutan.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi;
 - 1) skala pelayanan sarana pelayanan umum dibatasi untuk pelayanan skala lingkungan dan lokal;
 - 2) kegiatan industri dibatasi untuk industri kecil;

- 3) kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran dibatasi sebagai fasilitas pelayanan permukiman perdesaan dengan skala pelayanan lokal dan lingkungan;
 - 4) pengaturan kegiatan disyaratkan sesuai dengan fungsi jalan akses;
 - 5) seluruh kegiatan didalam kawasan permukiman pedesaan disyaratkan untuk menyediakan sarana dan prasaran sanitasi; dan
 - 6) kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang, bernilai strategis dan layak untuk ditambang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi;
- 1) kegiatan industri sedang dan besar yang berpotensi mencemari lingkungan;
 - 2) pembangunan prasarana wilayah yang mengganggu kehidupan di kawasan permukiman antara lain berupa: pengolahan limbah dan TPA; dan
 - 3) kegiatan pertambangan terbuka; kecuali merupakan kebijakan yang bersifat strategis nasional dan telah menyelesaikan seluruh hak atas tanahnya.
- d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
- 1) kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- 2) prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan; dan
 - 3) Jalur dan ruang evakuasi bencana.
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
- 1) Kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian bangunan dan prasarana permukiman perkotaan mengikuti peraturan perundang-undangan.
 - 2) Kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana longsor batuan sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) perkuatan lereng;
 - b) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - c) menempatkan konstruksi penahan tanah.
 - d) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - e) penguatan geometri lereng dengan penurunan kemiringan lereng atau pembuatan terasering.

Kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara memiliki ketentuan untuk dimanfaatkan sesuai persyaratan dokumen persetujuan lingkungan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan, Dinas yang mengelola kawasan permukiman pedesaan di Kutai Kartanegara adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Kutai Kartanegara. Dinas ini bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, termasuk yang berada di kawasan permukiman Desa Budaya Sungai Bawang.

2. Kawasan Transportasi

Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi;
 - 1) kegiatan untuk pengembangan kegiatan yang menunjang operasionalisasi angkutan transportasi udara dan transportasi air berupa pelabuhan dan prasarana penunjang; dan
 - 2) kegiatan angkutan transportasi udara dan transportasi air;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi;
 - 1) pendirian bangunan, sarana dan prasarana transportasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) kegiatan selain yang kegiatan pada zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang, dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional transportasi;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi;
 - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi udara dan air;

- 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas transportasi udara dan air; dan
 - 3) untuk kegiatan selain fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di daerah lingkungan kerja pelabuhan udara dan pelabuhan air.
- f. Ketentuan khusus dalam Kawasan Transportasi yaitu;
- 1) Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan Kawasan keselamatan operasional penerbangan, pendirian prasarana mengikuti peraturan perundang-undangan.
 - 2) Kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana yaitu kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana kebakaran tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) membuka kawasan permukiman perkotaan tidak dengan cara membakar;
 - c) penyediaan menara pemantau api, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi
- g. Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) meliputi;
- 1) diperbolehkan kegiatan untuk pengembangan kegiatan yang menunjang operasionalisasi angkutan transportasi udara dan prasarana penunjang;
 - 2) diperbolehkan kegiatan angkutan transportasi udara;

- 3) diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain yang kegiatan pada zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang, dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional transportasi;
- 4) pendirian bangunan, sarana dan prasarana transportasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi udara;
- 6) dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas transportasi udara; dan
- 7) dilarang untuk kegiatan selain fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di daerah lingkungan kerja pelabuhan udara.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan itu sendiri, Peraturan Menteri Perhubungan No.44 tahun 2005 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7112-2005.

Kawasan ini perlu diperhatikan untuk menjaga keselamatan operasional pesawat udara di sekitar bandar udara, hal yang paling umum dan sangat berkaitan dengan Kawasan ini adalah mengenai kondisi ketinggian bangunan atau halangan lainnya seperti gunung, bukit, pepohonan di sekitar wilayah operasi penerbangan atau bandar udara. Kawasan ini juga menjadi faktor pendukung utama dalam pembuatan suatu wilayah pendaratan dan

lepas landas sebuah pesawat udara. Dinas yang mengelola Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda adalah UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Perhubungan dengan Luas sekitar 373,6 Ha.

3. Kawasan Pertanian

Pertanian adalah suatu bidang yang berfokus pengelolaan sumber daya alam. Wilayah Desa Budaya Sungai Bawang yang merupakan sebagian besar masih berupa hutan, rawa serta lahan-lahan kosong berupa bekas garapan masyarakat dan bekas galian tambang dan hanya sebagian kecil yang telah berupa lahan usaha/budidaya serta lokasi pemukiman. Kondisi lahan dengan tingkat kesuburan yang sedang adalah merupakan kondisi yang lebih cocok bagi budidaya tanaman perkebunan ataupun tanaman keras lainnya, dengan Luas wilayah sekitar 656 Ha dengan pembagian wilayah Ladang 446 Ha dan wilayah Persawahan 210 Ha.

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura; dan
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan.

ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi;

- 1) kegiatan usaha budi daya pertanian tanaman pangan (pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi);
 - 2) kegiatan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman semusim;
 - 3) kegiatan pertanian tanaman pangan terpadu dengan perikanan, peternakan, wisata (agrowisata) kegiatan pengolahan hasil pertanian pasca panen (jasa penunjang pasca panen);
 - 4) kegiatan jasa pertanian atau non pertanian untuk mendukung usaha budi daya tanaman dan/ atau usaha pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;
 - 5) pembangunan sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian tanaman pangan.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi;
- 1) Kegiatan permukiman kepadatan rendah yang tidak mengubah dan/ atau mengganggu fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 - 2) kegiatan pengolahan hasil pertanian, disyaratkan tidak mencemari lingkungan dan wajib dilengkapi dengan pengelolaan limbah produksi;
 - 3) kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 - 4) kegiatan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif;

- 5) kegiatan wisata alam, wisata budaya, dan agrowisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 - 6) kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang, bernilai strategis dan layak untuk ditambang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di dalam kawasan pertanian tanaman pangan disyaratkan tidak mengganggu sistem tata air yang mendukung usaha pertanian tanaman pangan; dan
 - 8) diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif melalui pertimbangan forum penataan ruang.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi;
- 1) merubah bentang alam yang akan mempengaruhi usaha pertanian tanaman pangan;
 - 2) kegiatan industri yang mengganggu fungsi utama kawasan;
 - 3) alih fungsi lahan sawah fungsional dan produktif; dan
 - 4) sarana dan prasarana pembuangan sampah dan imbah.

Ketentuan khusus kawasan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) meliputi;

- a. Alih fungsi lahan di KP2B yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; pengadaan tanah untuk kepentingan umum meliputi;
- 1) pengembangan jalan umum;
 - 2) pengadaan waduk;
 - 3) bendungan;
 - 4) pembangunan jaringan irigasi;
 - 5) meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
 - 6) drainase dan sanitasi;
 - 7) bangunan pengairan;
 - 8) pelabuhan;
 - 9) bandar udara;
 - 10) stasiun dan jalan kereta api;
 - 11) pengembangan terminal;
 - 12) fasilitas keselamatan umum;
 - 13) cagar alam;
 - 14) pembangkit dan jaringan listrik; dan
 - 15) pengadaan tanah untuk kepentingan umum lainnya, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Proses pengalihan fungsi lahan pada KP2B dilakukan dengan menyiapkan lahan pengganti terhadap lahan yang dialihfungsikan.

1. Penilaian perwujudan rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud, terdiri dari penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dilakukan terhadap: (1) kesesuaian program; (2) kesesuaian lokasi; dan (3) kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang dilakukan terhadap: (1) kesesuaian program; (2) kesesuaian lokasi; (3) kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
2. Penilaian perwujudan rencana Tata Ruang menghasilkan kajian berupa:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
3. Penilaian perwujudan rencana Tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW.
4. Tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Desa Budaya Sungai Bawang memiliki wilayah atau luas lahan potensial untuk pemanfaatan pertanian. Selain itu, penduduknya juga mayoritas bekerja sebagai petani. Sehingga pemanfaatan lahan yang luas seharusnya dapat disesuaikan dengan potensi lahan yang dimiliki. Setiap lahan di wilayah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga perlu pemahaman yang lebih mendalam tentang kajian potensi lahan untuk kebermanfaatan dalam bidang pertanian. Pemanfaatan lahan pada tentunya memberi dampak positif terhadap masyarakat yang tinggal di Desa Budaya Sungai Bawang. Lahan memiliki potensi yang tinggi apabila lahan tersebut memiliki beberapa parameter yang mendukung berikut adalah tabel untuk merepresentasikan jumlah luas lahan potensial yang ada di Desa Budaya Sungai Bawang. Dinas yang mengelola kawasan pertanian di Desa Budaya Sungai Bawang adalah Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Kutai Kartanegara. Dinas ini memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dan peternakan.

Masyarakat Desa Budaya Sungai Bawang memiliki potensi lahan pertanian dan perkebunan. Berdasarkan kondisi geografis dan iklim yang sangat cocok untuk menanam tanaman pohon karet, kelapa sawit, lada, dan sayuran. Sehingga banyak lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkebun. Perkebunan kelapa sawit sangat pesat pertumbuhannya di Kalimantan Timur salah satunya di Desa Budaya Sungai Bawang, dikarenakan kondisi lahan yang mendukung dan hasil produksi kelapa sawit membantu perekonomian masyarakat.

Distanak Kukar berupaya memaksimalkan pengelolaan lahan pertanian agar lebih efektif dan berkelanjutan, serta melakukan berbagai program untuk

memajukan pertanian di Kawasan Desa Budaya Sungai Bawang. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain: Peningkatan pendampingan petani, Perkuat sinergi dengan Kementerian Pertanian, Melaksanakan program Pekarangan Pangan Lestari.

B. Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Upaya Penataan Kawasan Strategis Desa Budaya Sungai Bawang

Hambatan utama yang saya teliti adalah sering terjadi sengketa dalam proses Penetaan Ruang atau tumpang tindih karna Ruang Kabupaten memiliki kemampuan, keterbatasan serta kesempatan ekonomi yang tidak sama. Sementara itu desakan permintaan akan lahan sebagai akibat pesatnya pertumbuhan fisik dan transformasi sosial ekonomi masyarakat seringkali tidak sejalan dengan kesiapan Pemerintah Kabupaten dalam mewadahnya sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan.

Dalam konteks wilayah Kabupaten, penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi penyelenggaraan penataan ruang wilayah Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mengakomodir kepentingan nasional, kepentingan Provinsi, kepentingan Kabupaten, serta keselarasan dan keterpaduan dengan penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai suatu kesatuan sistem wilayah yang lebih luas untuk menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keterpaduan antara pusat dan daerah, antar daerah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan.

1. Implikasi Kendala Kewenangan Desa dalam Penataan Ruang

Penerapan UU Desa ini juga merupakan wujud penghormatan Negara kepada desa yang memiliki sejarah atau asal usulnya sendiri dan merupakan upaya pemerintah untuk membentuk desa mandiri yang memiliki kekuatan di bidang sosial, ekonomi, budaya, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa. adanya UU Desa ini menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan Indonesia untuk mempercepat pembangunan dan menguatkan ekonomi masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan diberikannya hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ini juga diberlakukan dalam bidang penataan ruang, hal ini tentunya mengharuskan desa untuk menjadikan urusan tata ruang desa sebagai salah satu isu yang utama dalam program pembangunan desa. Secara hukum proses pembentukan penataan ruang desa merupakan hal yang wajib karena sudah diamanatkan dalam UU Desa. Akan tetapi karena keterbatasan fasilitas, kurangnya sumberdaya manusia, penataan ruang desa ini sangat sulit untuk diwujudkan. Pada pelaksanaannya dalam lingkup desa, proses perencanaan tata ruang ini dilaksanakan berdasarkan hak asal usul desa sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat.

Proses penyusunan tata ruang desa ini nantinya akan menghasilkan sebuah landasan hukum bagi pemerintah desa, masyarakat desa, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Oleh karena itu proses ini harus melibatkan masyarakat desa. akan tetapi proses ini juga memerlukan

proses koordinasi dan evaluasi dengan pemerintah kabupaten sebelum disahkannya peraturan desa mengenai tata ruang karena peraturan ini bisa saja tidak sejalan dengan peraturan di atasnya. Selain dilaksanakan berdasarkan hak asal usul, pelaksanaan penataan ruang desa ini juga dilaksanakan berdasarkan asas subsidiaritas (kewenangan lokal berskala desa).

Dengan diterapkannya UU Desa saat ini yang memberikan kewenangan penataan ruang desa sehingga desa dapat dengan leluasa menetapkan peraturan dan mengambil keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Akan tetapi jika kewenangan ini diberikan terhadap desa secara penuh dengan hak asal-usulnya masing-masing, dikhawatirkan akan menciptakan ego kedaerahan yang bisa menimbulkan permasalahan lingkungan maupun sosial. Pemberian kewenangan penataan ruang dapat memberikan dampak positif maupun negatif.

Penataan ruang oleh desa jika dijalankan dengan baik dapat menyelesaikan masalah secara lebih efektif dan memajukan masyarakat desa karena pelaksanaannya sudah sesuai dengan prakarsa masyarakat desa. Akan tetapi hal ini juga dapat menimbulkan permasalahan jika koordinasi antar pemerintah tidak berjalan dengan baik. Pembentukan peraturan yang bersifat lokal ini harus melalui proses koordinasi yang matang dengan berbagai pihak terutama antara pemerintah desa dan pihak kabupaten serta antar desa-desa yang akan menyusun penataan ruangnya sendiri, karna setiap wilayah memiliki fokus pembangunannya masing-masing dan apabila tidak terkoordinasi dengan baik maka akan terjadi konflik antar wilayah.

Pada proses penyusunan tata ruang, desa harus melakukan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak karena dalam menentukan pola ruang dan struktur ruang, desa harus memperhatikan tata ruang wilayah kabupaten dan tata ruang desa lainnya. Pemerintah kabupaten dalam hal ini dapat melakukan pengawasan terhadap desa dengan melakukan tahap evaluasi peraturan desa. Setelah melalui proses penyusunan, rencana tata ruang ini kemudian menjadi produk hukum berupa peraturan desa. Peraturan desa ini kemudian dapat dijadikan landasan hukum oleh desa dan pihak yang berkepentingan dalam melakukan pembangunan.

Selain penentuan struktur dan pola ruang, dalam suatu rencana tata ruang juga biasanya diatur juga ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang atau disebut dengan istilah pengendalian ruang. Selain permasalahan diatas, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas juga akan menyebabkan produk hukum yang dihasilkanpun tidak berkualitas dan tidak dapat berjalan dengan efektif.

2. Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam proses penataan ruang setiap orang berhak untuk:
 - a. mengetahui rencana tata ruang;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. mengajukan usulan pemanfaatan ruang;
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
 - f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang;
 - g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pelaksana kegiatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - h. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyelesaian Sengketa
- a. Dalam hal terjadi sengketa izin pemanfaatan ruang diupayakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat yang difasilitasi oleh Forum Penataan Ruang Daerah.
 - b. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka para pihak dapat menempuh upaya hukum melalui pengadilan atau diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari aspek dinamika pembangunan dalam lingkup internal, sebagian telah diakomodir di dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan beberapa hal perlu diantisipasi dan direspon di dalam suatu rencana tata ruang yang mampu menjamin keberlangsungan pelaksanaannya dalam mendukung perwujudan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara jangka panjang. Dalam konteks

dinamika eksternal yang mencakup konstelasi global, nasional, dan regional, baik dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel; tuntutan era pasar global (*global trading*); fenomena yang tidak lagi mendudukkan batas administrasi wilayah sebagai persoalan/hambatan dalam melakukan kegiatan pembangunan, interaksi atau sistem aktifitas penduduk, ataupun kerjasama yang melibatkan dua atau lebih wilayah dalam lingkup regional, nasional maupun global/internasional di berbagai bidang. Perkembangan yang dinamis ini merefleksikan wujud hasil-hasil pembangunan ataupun memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain sejauh mana rencana tata ruang mampu mengakomodir tuntutan dan perilaku pasar tanpa mengesampingkan aspek pertimbangan daya dukung lingkungan serta keseimbangan lingkungan dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan pembangunan wilayah jangka panjang.

Proses penyusunan tata ruang sangatlah rumit dan memakan waktu yang cukup panjang, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten jangka waktu penyusunan rencana tata ruang untuk wilayah kabupaten paling lama adalah 24 bulan meliputi Persiapan, pengumpulan data, pengumpulan konsep rencana, penyusunan perda, dan penetapan perda. Apabila dibandingkan dengan kurangnya sumber daya manusia yang ahli serta belum adanya bimbingan teknis terhadap desa, maka proses penyusunan tata ruang desa akan sulit dilaksanakan. Selain dibutuhkannya sumber daya manusia yang ahli, penyusunan rencana tata ruang ini juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, untuk penyusunan

tata ruang wilayah dalam lingkup kabupaten, dibutuhkan dana sekitar 150 juta sampai dengan 3,5 miliar. Pendanaan ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Provinsi) Provinsi, dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Selain dari aspek-aspek yang dibutuhkan di atas, ada aspek lain yang sangat penting yang dibutuhkan dalam penyusunan penataan ruang yaitu tenaga ahli.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten dibutuhkan beberapa tenaga ahli dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah diantaranya: (1) Ahli bidang perencanaan wilayah (planologi); (2) Ahli ekonomi wilayah; (3) Ahli kependudukan; (4) Ahli Prasarana wilayah; (5) Ahli Kelembagaan; (6) Ahli geografi; (7) Ahli geologi dan tata lingkungan; (8) Ahli system informasi geografis; (9) Ahli Hidrologi; (10) Ahli Pertanian; (11) Ahli hukum; dan (12) Ahli Kelembagaan. UU Penataan Ruang yang ada saat ini hanya membagi kewenangan dalam penataan ruang kepada pemerintah nasional (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional), pemerintah provinsi (Rencana Tata Ruang Wilayah Povinsi), dan pemerintah kabupaten/kota (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota). UU Desa sendiri tidak mengatur secara rinci dan tegas bagaimana tata ruang desa diatur. UU Desa hanya menyebutkan tata ruang desa secara tidak langsung pada Pasal 69 ayat (4) bahwa peraturan desa mengenai tata ruang harus mendapatkan evaluasi dari bupati/walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Akan tetapi tata ruang desa ini disebutkan secara lebih jelas dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Pasal 8 mengenai kewenangan lokal berskala desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rencana Tata Ruang memuat: tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Arahan pemanfaatan ruang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dan tahapan pelaksanaan tata ruang desa. Pada penyusunan rencana tata ruang kabupaten, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah meliputi ketentuan umum zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian intensif dan disintensif serta arahan penerapan sanksi dalam pelaksanaan tata ruang wilayah. Pada lingkup desa, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang ini tidak dapat sepenuhnya diterapkan, hal ini disebabkan karena: Pertama, Pengendalian ruang menjadi sepenuhnya kewenangan pemerintah kabupaten, Kedua, Pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan peraturan desa tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, oleh karena itu desa tidak dapat menerapkan ketentuan penerapan sanksi. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan yang dapat menerapkan ketentuan sanksi hanya undang-undang, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota. Ketiga, Ketentuan perizinan juga tidak dapat diterapkan, karena

kewenangan memberikan izin pemanfaatan ruang merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota. Keempat, Desa juga tidak dapat mengatur pemberian intensif dan disintensif karena kewenangan ini merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Pada pengaturan pengendalian ruang desa bisa saja hanya memberikan rekomendasi perizinan, penerapan sanksi, pemberian intensif dan disintensif kepada pemerintah kabupaten. Pada lingkup desa, pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang ini harus memperhatikan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan rencana tata ruang desa sebelum rancangan peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa, rancangan peraturan desa ini harus melalui tahap evaluasi oleh bupati/walikota.

Dinamika eksternal lainnya, diantaranya dipengaruhi adanya perubahan penyusunan RTRW sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 Tentang Tata cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang, serta beberapa peraturan perundangan baru yang terkait.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kesimpulan dari penelitian mengenai Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Penataan Ruang Kawasan Strategis Desa Budaya Sungai Bawang Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 adalah:

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Penataan Ruang adalah dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Penataan Ruang di kawasan Desa Budaya Sungai Bawang yang menjadi Prioritas utama ada tiga jenis pola Penataan Ruang yaitu; Kawasan Permukiman Pedesaan, Kawasan Transportasi Transportasi karna masuk ke Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) nya Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, dan Kawasan Pertanian.
2. Hambatan utama yang sering terjadi adalah sengeketa dalam proses Penataan Ruang atau tumpang tindih karna Ruang Kabupaten memiliki kemampuan, keterbatasan serta kesempatan ekonomi yang tidak sama. Sementara itu desakan permintaan akan lahan sebagai akibat pesatnya pertumbuhan fisik dan transformasi sosial ekonomi masyarakat seringkali tidak sejalan dengan

kesiapan Pemerintah Kabupaten dalam mewadahnya sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan.

B. SARAN

1. Penting bagi Pemerintah untuk terus berkomitmen memajukan desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dimana diketahui bahwa Desa Sungai Bawang masuk dalam Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan Sosial dan Budaya karna sebagai Upaya melindungi dan melestarikan nilai budaya yang ada di Desa itu sendiri oleh karena itu Penataan Ruang nya menjadi prioritas.
2. Untuk mengurangi Hambatan yang terjadi maka Masyarakat harus melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan Penataan Ruang agar sama-sama memberikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta terkait pengenaan sanksi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- A A Gde Sutrisna WP, S.T., M.T. Indrayani, S.T., M.Si. Dr. Eng. I GD Yudha Partama, S.Si, M.Eng., M.Si. (2021). Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Pariwisata Nusa Penida(Dampak Sosial & Budayanya). Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Andjar Prasetyo, Heri Wahyudianto, Agustinus Hartopo. (2021). Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Pendekatan *Three Level Product Dan Five Force Level*. Jakarta: Indocamp.
- Dr. H. Nur Solikin, S. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan : Penerbit Qiara Media.
- Dr. H. Arba, S.H., M.Hum. (2017). Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penataan Tanah. Jakarta Timur: Penerbit Sinar Grafika.
- Dr. Ir. Firmansyah, M.T. (2023). Evaluasi Dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Tata Ruang. Bandung: Indonesia Emas Group.
- Dr. Muhammad Sood, S.H.,M.H. (2019). Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Herika muhamad Taki, S.Si., M.Si., Ph.D.,Dr. Ir. Anita Sitawati Wartaman, M.Si. (2023). Perpetaan Untuk Perencanaan Wilayah Dan Kota. Makassar: Penerbit Nas Media Pustaka.
- Ilham Mirzaya Putra, S.E., M.Si. (2023). Pengembangan Wilayah. Medan: Penerbit CV. Prokreatif.
- Ir. H. Juniarso Ridwan, M.Si., M.H., Achmad Sodik, S.H., M.H. (2008). Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Ir. Wisnubroto Sarosa CES, M.Dev.Plg, Ir. Harris Simajuntak, M.Dev.Plg, Ludfie Hamdri, S.T., M.T. (2021). Pengembangan Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Mayjen TNI Purn Dr.Drs.Wibisono Poespitohadi, M.Sc.,M.Si (Han). (2023). Kebijakan Sinergi Rencana Tata Ruang Wilayah: Strategi Kolaborasi

KODIM 0618/BS dan Pemerintah Kota Bandung. Sumedang: Mega Press Nusantara

Prof. Dr. A.M. Yunus Wahid, S.H., M.Si (2014). Pengantar Hukum Tata Ruang. Jakarta: Prenadamedia Group.

Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil. (2012). Perencanaan Tata Guna Lahan dalam Pengembangan Wilayah. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

JURNAL

Janpatar Simamora dan Andrie Gusti Ari Sarjono. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum*.

Rahayu Subekti, Lego Karjoko, dan Wida Astuti. (2013). Kebijakan Tata Ruang Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Valorasi Ruang). *Jurnal Yustisia*.

Siti Fadlina. (2023). Analisis Tapak Kawasan Situs Kutai Lama Dalam Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

Yatini. (2012). Tinjauan Hukum Terhadap Penataan Bangunan Di Kota Samarinda, *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*.

INTERNET

Website Simtaru.kaltimprov.go.id (2021) *Pengertian Tata Ruang Menurut Undang-undang & Tujuan Penataan Ruang*

Dr. Rudi Kartika, M.Si., (2022) Buku Profil Desa Budaya Sungai Bawang. Diakses pada 21 Mei 2025 Website repository.unmul.ac.id

Website <http://www.sipr.jogjaprov.go.id> (2021 Agustus 21) Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

LAMPIRAN 2

Dokumentasi Wawancara



Foto Dokumentasi 1 : Wawancara Bersama Bapak M. Ridha Fatrianta, S.STP, M.si.
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata di Dinas
Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara



Foto Dokumentasi 2 : Wawancara Bersama Ibu Agustiani Perdana, S.T.,M.P.W.K
Bidang Analis Tata Ruang di Dinas Pertanahan Dan Penataan
Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara